LANGGAR ATURAN SOAL PENGELOLAAN PAJAK DAERAH, BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD) REMBANG KENA SEMPRIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/07/2024/07/14/14GBPKREM-LEEJPG-2771774086.jpg

Isi Berita:

REMBANG, suaramerdeka-muria.com – Kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemkab Rembang soal pengelolaan pajak tahun 2023 disorot Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal itu sesuai dengan dokumen BPK RI perihal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2023 yang didapatkan oleh suaramerdeka-muria.com

Dalam LHP Nomor: 60.B/LHP/VIII.SMG/05/2024 tersebut, ada tiga obyek penarikan pajak yang disorot oleh BPK RI.

Penarikan pajak yang dilakukan BPPKAD Rembang itu tidak sesuai dengan sejumlah regulasi, antara lain adalah Perda N0 2 2011 tentang Pajak Daerah, Perbup Rembang No 75 tahun 2021 serta Perbup Rembang No 29 tahun 2012.

Dalam catatan yang ditulis BPK RI, ada tiga pajak yang pengelolaannya tidak optimal, yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame.

Pada tahun 2023, Pemkab Rembang menganggarkan Rp 2.887.500.000, dengan capaian Rp 1.802.866.918 atau 62,44 persen

Hasil observasi, konfirmasi dan analisis BPK atas daftar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) menunjukan adanya kelemahan.

Kelemahan itu antara lain adalah 17 jasa penginapan yang semestinya masuk obyek pajak hotel ternyata belum masuk dalam daftar pajak hotel.

Selain itu, BPK mencatat bidang terkait tidak melakukan penelitian atas kebenaran SPTPD yang disampaikan wajib pajak.

Selain itu, bidang terkait juga belum menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) terhadap wajib pajak yang belum melaporkan kewajibannya.

Di pajak restoran tahun 2023, Pemkab Rembang menganggarkan pendapatan Rp 4.620.000.000, dengan realisasi Rp 5.079.784.964 atau 109.95 persen.

Namun, dalam catatan BPK, Pemkab Rembang belum melakukan monitoring dan pelaporan pajak restoran atas realisasi belanja makan minum dari APBD dan dana BOS. Terakhir adalah pengelolaan pajak reklame yang oleh BPK RI dianggap belum sesuai dengan ketentuan.

Tahun 2023, Pemkab Rembang menganggarkan pajak sektor ini sebesar Rp 2.200.000.000, dengan realisasi Rp 933.915.457 atau hanya 42,45 persen.

Hasil pemeriksaan oleh BPK menunjukan, sepanjang tahun 2023 ada 388 obyek pajak reklame yang diselenggarakan oleh 46 penyelenggara jasa periklanan.

Penetapan besaran pajak reklame tahun 2023 tidak berdasarkan nilai kontrak reklame.

Perhitungan besaran pajak tidak sesuai dengan seharusnya yaitu 25 persen dari nilai kontrak.

Atas persoalan yang terjadi itu, mengakibatkan potensi kehilangan pendapatan pajak dari hotel dan restoran yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

Selain itu, belanja tata boga dan catering dari belanja APBD dan dana BOS yang belum dipungut.

BPK RI merekomendasikan Bupati Rembang agar mengintruksikan kepada Kepala BPPKAD melakukan tiga langkah, yaitu melakukan pendataan dan pemutakhiran data dan informasi wajib pajak serta update daftar pajak pada Simpatda.

"Melakukan pemeriksaan kesesuaian perhitungan dan pelaporan pajak dan menetapkan SKPD pajak reklame sesuai ketentuan. Menyusun dan menetapkan mekanisme monitoring dan pelaporan pajak restoran dari belanja APBD dan dari dana BOS," tulis BPK dalam LHP tersebut.

Kepala BPPKAD dan Kabid Pendapatan BPPKAD saat dihubungi belum memberikan konfirmasi perihal itu.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang, Fahrudin menyatakan, akan meminta penjelasan terkait hal itu kepada pihak terkait.

"Besuk saya coba minta penjelasan terkait hal tersebut kepada yang bersangkutan," papar Sekda. (Tim SMMuria 2)

Sumber Berita:

- https://muria.suaramerdeka.com/muria-raya/0713127313/langgar-aturan-soal-pengelolaan-pajak-daerah-bppkad-rembang-kena-semprit-bpk, "Langgar Aturan Soal Pengelolaan Pajak Daerah, BPPKAD Rembang Kena Semprit BPK", tanggal 14 Juli 2024.
- https://www.facebook.com/groups/1714214748811755/posts/3863957610504114/?_ rdr, "Kena Semprit BPK Soal Pengelolaan Pajak Daerah, BPKAD Rembang: Kami Sudah Tindaklanjuti", tanggal 16 Juli 2024.

Catatan:

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adail, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB.² Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB.³ Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).⁴

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid.* Pasal 4 avat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi